BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 18 · TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BESARAN PEMBIAYAAN PELAYANAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin. Pemerintah menetapkan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan persalinan (JAMPERSAL);
b. bahwa dalam rangka kelancaran untuk pemanfaatan dana sebagai mana tersebut huruf a agar tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggung-jawabkan secara benar perlu diberikan pedoman pemanfaatan JAMKESMAS dan JAMPERSAL pada Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;*

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara, Jo Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat,
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang

Kebijakan Dasar Puskesmas

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
15. Hasil kesepakatan Dinas kesehatan dengan pihak Puskesmas pada tanggal 16 Januari 2012 tentang sosialisasi BOK,Jamkesmas dan Jampersal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
5. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pengecekan/verifikasi dan pembinaan Program Jamkesmas, sekretariat tim berkedudukan di Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
7. Jamkesmas adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu dengan jumlah *sasaran kuota peserta ditetapkan Menkes;*
8. Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah seluruh bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta Jamkesmas yang berasal dari Departemen Kesehatan, sejak Tahun 2005 dengan nama program PKPS-BBM, Tahun 2006 dan Tahun 2007 dengan nama Program ASKESKIN, sampai dengan tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), yang dititipkan di rekening Giro Dinas Kesehatan sehingga masih menjadi dana peserta Jamkesmas apabila belum dipakai untuk pelayanan kepada peserta Jamkesmas dan pendukung pelayanan. Apabila sudah ditarik dari rekening Giro dan sudah dipakai untuk mengganti biaya pelayanan termasuk pengganti retribusi maka tidak disebut lagi sebagai dana Jamkesmas;
9. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin yang terdaftar sebagai peserta program Jamkesmas, yang dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki Kartu Jamkesmas;
10. Juknis Jamkesmas adalah Petunjuk Teknis Program Jaminanan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2011;
11. Plan of Action (POA) adalah dokumen perencanaan kegiatan dan anggarannya yang akan diselenggarakan oleh Puskesmas dalam pelaksanaan Program Jamkesmas;
12. Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan;
13. Penerima manfaat Jaminan Persalinan mencakup seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan;
14. Juknis Jampersal adalah Petunjuk Teknis Program Jaminanan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2011;

BAB II
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jampersal yang merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan.

Pasal 3

Pendapatan puskesmas seluruhnya dilaporkan kepada Dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah (DPKKD) tidak secara fisik, untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 4

Mekanisme Pencairan Dana:

1) Puskesmas membuat *Plan Of Action* (POA) sebagai acuan rencana kerja puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jamkesmas baik di dalam maupun di luar gedung. POA tersebut telah dibahas dan disepakati sebelumnya melalui forum lokakarya mini puskesmas. POA dibuat secara terpadu untuk ketiga kegiatan (Jamkesmas, Jampersal dan BOK dan pengusulan POA tersebut dapat dilakukan perbulanan. Pencairan dana dapat dilakukan perbulanan, perdua bulanan atau pertiga bulanan disesuaikan kebijakan kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan letak geografis dan kesulitan-kesulitan puskesmas.
2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada,
   a. POA dan Klaim dari puskesmas,
   b. Klaim dari Faskes/tenaga kesehatan swasta
3) Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan melakukan pengecekan dan verifikasi yang meliputi:
   a. Mengecek kepatuhan Puskesmas terhadap laporan kegiatan Program Jamkesmas dan Jampersal bulanan/tribulanan yang terdiri laporan keuangan dan laporan program berupa hasil kegiatan (rawat jalan, rawat inap, pertolongan persalinan, pelayanan spesialistik, pelayanan rujukan dan managemen Puskesmas);
   b. Mencocokan laporan dari Puskesmas dengan POA yang disusulkan sebelumnya apakah ada kesesuaian antara usulan dengan Klaim;
   c. Melakukan kunjungan kelapangan secara sampling terhadap laporan dari Puskesmas untuk mengecek kebenaran yang dilaporkan oleh Puskesmas termasuk mengecek pada sasaran peserta Jamkesmas dan Jampersal. Tim Pengelola memberikan bimbingan dan pembinaan kepada petugas Jamkesmas dan Jampersal Puskesmas sehingga pelaksanaan program benar-benar sesuai ketentuan;
   d. Hasil pengecekan dibuat laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan, termasuk rekomendasi untuk pencairan dana berikutnya.

Pasal 5

Pemanfaatan dana Jamkesmas dan Jampersal untuk pelayanan kesehatan perorangan primer, upaya kesehatan masyarakat primer bersifat pencegahan sekunder dan untuk managemen jamkesmas di Puskesmas secara terperinci tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
BESARAN PEMBIAYAAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI PUSKESMAS

Pasal 6

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas dan jaringannya Besaran Biaya pelayanan ditetapkan 85%, dan dana penunjang kegiatan lainya 15%, Kecuali pelayanan transportasi rujukan diatur tersendiri dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya Besaran Biaya pelayanan ditetapkan 75%, dan dana penunjang kegiatan lainya 25% Sesuai Juknis Jampersal.

Penetapan besaran pembagian biaya pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857/Menkes/SK/IX/2009 tentang pedoman penilaian kinerja sumber daya manusia kesehatan dan hasil keputusan bersama puskesmas.

Pasal 8

Pasal 8

Pembagian jasa pelayanan kesehatan untuk petugas diatur sebagai berikut;

1) Jasa pelayanan kesehatan bagi petugas pada setiap jenis pelayanan yang diberikan, di Puskesmas dan jaringannya, berpedoman pada lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
2) Pembagian jasa pelayanan bagi setiap petugas dibayarkan setiap bulan oleh bendahara Pembantu Jamkesmas Puskesmas setelah mendapatkan persetujuan Kepala Puskesmas. Jasa pelayanan dibagikan kepada seluruh pegawai Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa;
3) Pembagian jasa pelayanan bagi petugas dihitung menurut jumlah pelayanan yang telah Klaim pada sasaran peserta Jamkesmas pada setiap jenis pelayanan dengan berpedoman pada besaran pembiayaan pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
4) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan kesehatan dipungut oleh bendahara Pembantu Jamkesmas Puskesmas dan wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5) Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan peraturan Bupati ini di bebankan pada APBN.

Pasal 9

Penggunaan dana penunjang kegiatan lainnya untuk penunjang pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut;

1) Dana penunjang kegiatan lainnya dapat digunakan langsung oleh Puskesmas tanpa terlebih dahulu disetorkan ke kas kabupaten;
2) Dana penunjang kegiatan Lainnya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas antara lain bahan habis pakai, reagen laboratorium, ATK puskesmas dan obat-obatan apabila tidak tersedia di puskesmas maupun gudang farmasi dinas kesehatan;
3) Dana penunjang kegiatan lainnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kenyamanan dalam memberikan layanan pada pasien, (misalnya penyediaan sarana informasi, penataan kursi dan ruang tunggu pasien, kotak pengaduan, dan lain sesuai kebutuhan);
4) Dana penunjang kegiatan lainnya tidak boleh untuk pembayaran jasa listrik, air, honor petugas jaga keamanan/kebersihan, investasi;
5) Dana penunjang kegiatan Lainnya dapat diberikan untuk pelayanan kesehatan di hari libur nasional/cuti bersama dengan besaran biaya Rp.50.000/orang/hari dengan batasan jumlah petugas maximal 3 orang/hari yang dibuktikan SPT Kepala Puskesmas;
6) *Dana penunjang kegiatan lainnya dapat juga digunakan untuk biaya makan minum petugas jaga* puskesmas rawat inap maksimal Rp.20.000./kali piket khusus untuk malam hari;
7) Pengunaan dana penunjang kegiatan lainnya tidak boleh duplikasi / tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lain;
8) Pengunaan dana penunjang kegiatan lainnya sebagaimana tercantum pada huruf 2, 3, 5 dan huruf 6 harus dimasukan dalam POA dan pelaksanaannya berpedoman pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

BAB IV
PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 10

Tim Managemen Jamkesmas di Puskesmas wajib membuat perencanaan (POA) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap bulannya kepada Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas pada dinas Kesehatan Kabupaten dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan Juknis Jamkesmas Tahun 2011.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas KKN dan transparan, setiap POA dan Laporan bulanan penggunaan dana jamkesmas yang dikirimkan ke Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten 1 ex. copynya wajib ditempel di tempat pengumuman masing-masing Puskesmas.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Besaran Pembiayaan Pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 20 - 3 - 2012 M
27 R. akhir 1433 H

BUPATI ACEH BARAT

H. RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal : 2012 M
1433 H

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Barat

DRS. BUKHARI, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19630218 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor : 18

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat.
Nomor : 18 Tahun 2012
Tanggal : 20 - 3 - 2012 M
27 R. akhir 1433 H

PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN BESARAN PEMBIAYAAN PELAYANAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012

A. PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN PRIMER

1. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PRIMER

No.	MELIPUTI	BESARAN BIAYA (Rp)	KETERANG-AN
1.	Pelayanan Konsultasi dan Pengobatan di Poli Umum a. Tanpa Injeksi b. Dengan Injeksi/ perawatan	 9,100 16,374	
2.	Pelayanan Konsultasi dan Pengobatan di Poli Gigi: a. Pemeriksaan Tanpa Tindakan b. Tindakan Konservati * Tambal Sementara * Tampal Tetap c. Tindakan Periodonsi * Scalling Kelas I d. Tindakan Eksodonsi * Dg Coreethil * Dg Injeksi	 9,100 10,000 15,000 10,000 15,000 25,000	
3.	Pelayanan kedaruratan di IGD,Tindakan Medis / Bedah Minor Kecil - Sedang	65,000	
4.	Penanganan dan Konsultasi Balita Gizi Buruk/Kurang	10,000	
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Poli KIA: a. Pemeriksaan Ibu Hamil b. Ibu Nifas c. Neonatus d. Balita	 10,000 /Kunjungan 10,000 /Kunjungan 10,000 /Kunjungan 10,000 /Kunjungan	1.) Standar 4 Kali 2.) Standar 3 kali - Juknis Jampersal Nomor 631/Menkes /Per/III/2011 - Dilayani Bidan Senior / dokter
6.	Pelayanan Imunisasi dasar bagi bayi dan Ibu Hamil	13,000 / Kunjungan	1.) Pedoman perhitungan Unit Cost 2.)Dilayani Petugas Imunisasi/ KIA

7.	Pelayanan dan Konsultasi KB: a. Pemasangan Implan Pelepasan Implan b. Pemasangan IUD Pelepasan IUD c. Suntik d. Pil e. Konseling KB	 80,000 90,000 70,000 50,000 13,000 7,000 7,000	1.) Pedoman perhitungan Unit Cost 2.) Dilayani Bidan Senior & Dokter
8.	Pelayanan Laboratorium dan Penunjang Diagnostik: a.Hemoglobin b.Glukosa Darah c.Urine Lengkap d.Feses Lengkap e.Malaria/RDT f.Kolestrol g.Asam urat h.Sputum/dahak i.Golongan darah	 10,000 19,000 13,000 13,000 14,000 15,000 15,000 15,000 10,000	 - Dilayani Petugas Lab

2. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	MELIPUTI	BESARAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama	100,000/ Hari perawatan	
2.	Perawatan 1 hari (one day care)	100,000	
3.	Pelayanan Laboratorium dan Penunjang Diagnostik *) item & tarif pemeriksaannya disamakan dengan rawat jalan	Disesuaikan dengan rawat jalan	

3. PELAYANAN SPESIALISTIK

No.	MELIPUTI	BESARAN BIAYA (Rp)	KETERANG-AN
1.	Pelayanan Spesialisasi Kebidanan & Kandungan	75,000	1.)Dibuat MOU Dinkes dg RS CND 2.)Termasuk Bahan Habis pakai disediakan Puskesmas 3.)Termasuk Jasa Elektro Medik/ USG
2.	Pelayanan Spesialisasi Penyakit Dalam	65,000	
3.	Pelayanan Spesialisasi Anak	65,000	

4. PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN

No.	MELIPUTI	BESARAN BIAYA	JASA PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Rujukan dari Poskesdes/Polindes/ Pustu ke Puskesmas Setempat Komponen Biaya: 1. BBM 2. Jasa Sopir 3. Jasa Pendamping;	Kurang dari 5 km Rp 50.000 Selanjutnya Rp 4500/km	Pembagian: BBM dan Sopir 65% Pendamping 35%	
2.	Rujukan dari Puskesmas ke RS Cut Nyak Dien Meulaboh Komponen Biaya: 1. BBM 2. Jasa Sopir 3. Jasa Pendamping; a. Dokter b. Bidan/Perawat	Kurang dari 5 km Rp 50.000 Selanjutnya Rp 4500/km	Pembagian: BBM dan Sopir 65% Pendamping 35%	

4. PELAYANAN JAMPERSAL

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat> 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
2.	Persalinan normal	1 kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 Jam pasca persalinan Sedangkan *untuk obat-obatan permintaan* diajukan ke Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir.	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat> 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidan an dan neonatal.	*1 kali*	*100.000*	*100.000*	Mengikuti Buku Pedoman KIA

5	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran,persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	1 kali	650.000	650.000	Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku
	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 Kali	Sesuai tariff rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (missal Manual Plasenta)	1 Kali	150.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu.
6.	**KB Pasca persalinan:**	1 Kali			a. Termasuk jasa dan penyediaan obatobat komplikasi
	a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB): 1) IUD dan Implant		60.000	60.000	b. Pelayanan KB
	2) Suntik		10.000	10.000	Kontapdilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tariff mengikuti INA-CBG's
	b. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan	1 Kali	100.000	100.000	
7.	Transport Rujukan	Setiap Kali (PP)	Besaran biaya transport sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku di daerah		Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada pemerintah daerah

BUPATI ACEH BARAT

H. RAMLI MS